ABSTRAK

Fahruddin Maloko (2025). Kasus pertanahan akhir-akhir ini kian menjadi permasalahan yang serius secara nasional, selain tanah yang bernilai ekonomis tinggi, Negara juga mempunyai kewajiban untuk hadir memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada warga negara maupun badan hukum, atas penguasaan dan/atau kepemilikan tanah. Kewenangan penerbitan produk hukum berupa sertipikat penguasaan dan/atau kepemilikan tanah oleh Badan Pertanahan Nasional, mengharuskan Badan Pertanahan Nasional tidak hanya mengurusi administrasi penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, namun juga berperan dalam penyelesaian kasus pertanahan. Melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mempunyai Kewenangan untuk membatalkan produk hukum berupa sertipikat penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, yang dikeluarkannya sendiri, dalam penanganan kasus pertanahan, melalui asas *contrarius actus*. Kasus pertanahan yang dibagi dalam tiga jenis yaitu; sengketa, konflik dan Perkara. Adapun dalam penanganan sengketa pertanahan, Badan Pertanahan Nasional terkesan ragu menggunakan kewenangan pembatalan produk yang dimilikinya. Sementara pada konflik pertanahan Badan Pertanahan terlihat aktif menggunakan kewenangan pembatalan produk hukum, serta pada Perkara Pertanahan, Kewenangan pembatalan produk hukum aktif digunakan oleh Badan Pertanahan jika adanya aduan atau laporan. Proses pengalihan kepemilikan tanah kepada pihak ketiga karena keadaan hukum, proses perkara di pengadilan yang tidak melibatkan pihak ketiga, pengalihan karena jual-beli, melalui pembeli dengan itikad baik adalah keadaan hukum di mana Badan Pertanahan Nasional tidak dapat menggunakan kewenangan pembatalan produk hukum, hal ini membuktikan belum ada efektivitas dan kepastian hukum, kewenangan pembatalan produk hukum oleh Badan Pertanahan Nasional. Pengaturan Kembali kewenangan pembatalan produk hukum terhadap badan Pertanahan Nasional penting dilakukan, yang menjamin kewenangan pembatalan produk hukum tanpa adanya akibat hukum, serta penjelasan secara jelas kedudukan pihak ketiga. efektivitas dan kepastian hukum akan terwujud dengan pemanfaatan kewenangan pembatalan produk hukum oleh Badan Pertanahan Nasional dalam penanganan kasus pertanahan.

Kata Kunci : Asas *Contrarius Actus*, Kasus Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional.

ABSTRACT

Fahruddin Maloko (2025). Land disputes have recently become a serious national issue. In addition to land's high economic value, the state also has an obligation to provide security and legal certainty to citizens and legal entities regarding land control and/or ownership. The National Land Agency's authority to issue legal products in the form of land control and/or ownership certificates requires the National Land Agency to not only handle land control and/or ownership administration but also play a role in resolving land disputes. Through Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases, the National Land Agency of the Republic of Indonesia has the authority to revoke legal products in the form of land control and/or ownership certificates, which it itself issues, in handling land cases, through the principle of contrarius actus. Land cases are divided into three types: disputes, conflicts, and lawsuits. In handling land disputes, the National Land Agency appears hesitant to use its cancellation authority. Meanwhile, in land conflicts, the Land Agency appears to actively use its cancellation authority. In land cases, the Land Agency actively uses its cancellation authority upon complaints or reports. The transfer of land ownership to a third party due to legal circumstances, court proceedings that do not involve a third party, transfers through a sale or purchase through a buyer in good faith are legal circumstances in which the National Land Agency cannot use its cancellation authority. This demonstrates the lack of effectiveness and legal certainty regarding the National Land Agency's cancellation authority. Reorganizing the cancellation authority within the National Land Agency is crucial, ensuring the authority to cancel legal products without legal consequences and clearly explaining the position of third parties. Effectiveness and legal certainty will be achieved through the National Land Agency's utilization of its cancellation authority in handling land cases.

Keywords: Contrarius Actus Principle, Land Cases, National Land Agency.